

**IMPLEMENTASI PAJAK HOTEL BERDASARKAN
PERDA NOMOR 1 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK DAERAH
(DI BAPENDA KABUPATEN KEDIRI)**

Ahmad Dahlan Baidowi¹, Nurbaedah², Emi Puasa H²

¹Sekolah Tinggi Agama Islam Hidayatut Thullab Kediri

²Magister Hukum, Universitas Islam Kediri

Email: ahdahlanbaidowi@staihitkediri.ac.id

ABSTRAK

Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan Negara Hukum berdasarkan Pancasila dan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 amandemen¹, bertujuan untuk mewujudkan tata kehidupan bangsa yang aman, tertib, sejahtera, dan berkeadilan. Pada praktek penyelenggaraan pemerintah daerah, di kenal adanya asas kebebasan bertindak Tujuan utama pemberian kebebasan bertindak kepada pemerintah daerah, yakni untuk memperlancar tugas-tugas pemerintah daerah, guna merealisasi visi, misi dan strategi, yang telah dicanangkan oleh pemerintah daerah setempat termasuk di dalamnya pajak hotel dimana pemungutannya oleh pemerintah daerah. Pemerintah Kabupaten Kediri pada Tahun 2011 menerbitkan Perda No 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, peraturan ini untuk mengatur ketentuan-ketentuan mengenai pajak-pajak daerah yang ada di Kabupaten Kediri guna untuk menggali sendiri sumber-sumber pendapatan asli daerah. Tujuan penelitian 1. Untuk mengetahui apakah pelaksanaan pajak hotel dapat meningkatkan pendapatan daerah di Kabupaten Kediri. 2. Untuk Mengetahui faktor-faktor apa saja yang menghambat dan mendukung Pajak Hotel di Kabupaten Kediri. Metode penelitian: Metodologi penelitian hukum yang digunakan dalam melaksanakan penelitian ini, peneliti menggunakan data kualitatif yaitu jenis data yang digunakan bersifat naratif dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan yang menggunakan penalaran. Pendekatan penelitian ini adalah pendekatan *juridis-sosiologis*, yakni pendekatan tersebut digunakan untuk mengetahui dan memahami permasalahan yang diteliti berdasarkan hukum positif serta pendekatan sosial sebagai acuan untuk menemukan pengetahuan baru berdasarkan prinsip hukum positif. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan pemungutan pajak hotel yaitu penghasilan atas wajib pajak di Kantor Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kediri serta untuk mengetahui faktor-faktor yang mendukung dan menghambat pelaksanaan pemungutan pajak penghasilan dari wajib pajak di Kantor Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kediri yang pada dasarnya dapat mengukur efektifitas pelaksanaan pemungutan pajak penghasilan atas wajib pajak. Kedudukan dan fungsi Dinas Pendapatan Daerah adalah sebagai berikut : Bapenda merupakan unsur pelaksana fungsi penunjang bidang keuangan. Bapenda dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Bapenda mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan fungsi penunjang bidang keuangan². Bapenda dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi : Adapun Bapenda dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi diantaranya adalah : Perumusan kebijakan teknis keuangan Pendapatan Asli Daerah; Penyusunan perencanaan program dan anggaran keuangan Pendapatan Asli Daerah; Pelaksanaan keuangan Pendapatan Asli Daerah; Pemantauan, evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan keuangan Pendapatan Daerah; Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan keuangan Pendapatan Daerah; f. pembinaan penyelenggaraan keuangan Pendapatan Asli Daerah; Pembinaan UPTB; Pelaksanaan administrasi keuangan Pendapatan Daerah; i. penyusunan dan perumusan laporan kinerja secara periodik kepada Bupati; dan Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan³. Adapun bagan organisasi badan pendapatan daerah sebagai berikut : Kepada badan, Sekretariat, Sub bagian umum dan kepegawaian, Sub bagian penyusunan bagian program dan keuangan, Bidang perencanaan dan pengendalian, Bidang pendapatan dan penetapan, Bidang

¹ Wahyu, 2014, Penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen ke Empat, Balai Pustaka, Purwokerto, h. 167.

² Syaifudin zurhri, Badan Pendapatannn Daerah, 10, Januari, 2017, 10, Kediri, 23 Desember, 2018

³ Syaifudin zurhri, Badan Pendapatannn Daerah, 10, Januari, 2017, 10, Kediri, 23 Desember, 2018

pembukuan dan penagihan, Sub bidang perencanaan, Sub bidang pendataan dan pendaftaran⁴, Sub bidang pembukuan⁵, Sub bidang intensifkasi dan ekstensifikasi pendapatan, Sub bidang penetapan, Sub bidang penagihan dan keberatan, Sub bidang pemantauan dan pengendalian, Sub bidang dokumentasi dan pengelolaan data, Sub bidang evaluasi dan pelaporan. Target dan realisasi dalam uraian pendapatan dari tahun 2015 sampai pada tahun 2018 bulan oktober. Uraian pendapatan ini adalah uraian secara garis besar yaitu : Pendapatan daerah target 2.337.878.330.498,39 mencapai realisasi pada akhir tahun adalah 2.317.562.354.064.39 pencapaian target realisasi adalah 99 %. Pada tahun 2016 realisasi target mengalami penurunan yaitu 95,39 % sedangkan di tahun 2017 mengalami peningkatan baik realisasi target mencapai 102,73 %. Pajak daerah pada tahun 2015 dari target 118.508.565.575,00 mencapai target realisasi sebesar 124.579.058.350.00 maka pencapaian mencapai 105,12 %, pada tahun 2016 target yang ditentukan adalah 124.627.970.000,00 realisasi target adalah 135.729.306.115.00 maka pencapaian realisasi adalah sebesar 108,91 %, sedangkan pada tahu 2017 target adalah 158.281.000.000,00 realisasi nya mencapai angka 206.034.579.491,00 besar realisasi adalah 130 % dari target pajak tersebut, ditahun ini mengalami peningkatan yang signifikan, peningkatan ini akan menjadi kemajuan secara cepat dalam proses pembangunan untuk masyarakat setempat⁶. Target pajak hotel pada tahun 2015 adalah 344.600.000 realisasinya sebesar 344.865.488 maka besaran realisasi dari target adalah sebesar 100.08 %, sedangkan pada tahun 2016 target sebesar 408.100.000 realisasi target adalah 450.464.556 jadi besarnya realisasi adalah 108,91 %, selain itu besarnya target pada tahun 2017 adalah 450.000.000 sedang realisasi target mencapai 507.619.279 jadi besarnya mencapai adalah 112.80 %. Pencapaian realisasi ini mengalami peningkatan pada setiap tahunnya⁷. Melalui data tersebut peningkatan pendapatan daerah dapat terwujud dengan tercapainya target realisasi mencapai 100 % pada tiap tahunnya, jadi pajak hotel sebenarnya bisa meningkatkan pendapatan daerah di Kabupaten Kediri apabila pajak-pajak daerah yang lainpun mencapai target yang telah ditentukan, jika ternyata tidak maka ada hal lain yang seharusnya ditingkatkan kembali guna untuk kesejahteraan rakyat bersama. Berdasarkan dari hasil pengamatan, penelitian dan wawancara yang telah di uraikan pada bab-bab terdahulu, maka dapatlah kemudian untuk di tarik kesimpulan sebagai berikut : Pajak hotel merupakan salah satu pajak daerah yang sangat di perlukan sebagai peningkatan pendapatan asli daerah karna memberikan kontribusi terhadap pendapatan asli daerah kabupaten Kediri yang cukup banyak dari seluruh total Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Kediri. Pada setiap tahun dari target yang telah ditetapkan oleh badan pendapatan daerah kepada setiap wajib pajak atau sautu hotel selalu mencapai target realisasi setiap tahunnya, karna itu pelayanan dari badan pendapatan daerah pun akan senantiasa ditingkatkan guna mempermudah proses pelayanan. Seperti adanya program esptpd untuk mempermudah para wajib pajak untuk melaporkan secara mandiri dan secara elektronik atau online. Berdasarkan data yang diperoleh bahwa pajak hotel di Kabupaten Kediri memang dapat meningkatkan pendapatan daerah Kabupaten Kediri apabila pajak-pajak yang lain mengikuti, mengikuti untuk mencapai jumlah target yang telah di tentukan, realisasi target akan sangat meningkatkan pendapatan daerah karna bukan hanya pajak hotel yang menjadi sumber pendapatan asli daerah, pada setiap tahun mengalami peningkatan dari tahun 2015 sampai 2017 target pajak hotel selalu naik dan realisasi mencapai 100 % dari target yang telah ditentukan.

Kata kunci: Pajak Daerah, Pelaksanaan Pajak Hotel, Perda No 1 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah

⁴ Dokumen Badan Pendapatan Daerah, Januari, 9 Januari 2018. 10 kediri, 2019

⁵ ibid

⁶ Ibid

⁷ ibid



A. PENDAHULUAN

Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan Negara Hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 amandemen⁸, bertujuan untuk mewujudkan tata kehidupan bangsa yang aman, tertib, sejahtera, dan berkeadilan. Pada praktek penyelenggaraan pemerintah daerah, di kenal adanya asas kebebasan bertindak Tujuan utama pemberian kebebasan bertindak kepada pemerintah daerah, yakni untuk memperlancar tugas-tugas pemerintah daerah, guna merealisasi visi, misi dan strategi, yang telah dicanangkan oleh pemerintah daerah setempat termasuk di dalamnya pajak hotel dimana pemungutannya oleh pemerintah daerah. Pemerintah Kabupaten Kediri pada Tahun 2011 menerbitkan Perda No 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, peraturan ini untuk mengatur ketentuan-ketentuan mengenai pajak-pajak daerah yang ada di Kabupaten Kediri guna untuk menggalai sendiri sumber-sumber pendapatan asli daerah.

Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan Tugas Pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Peraturan Daerah adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD provinsi dan/atau daerah kabupaten/kota dengan persetujuan bersama Kepala Daerah.

Peraturan Kepala Daerah adalah Peraturan Gubernur dan/atau Peraturan Bupati/Walikota. Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

⁸ Wahyu, 2014, Penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen ke Empat, Balai Pustaka, Purwokerto, h. 167.

B. METODE PENELITIAN

Lokasi Penelitian:

1. Pemerintah Kabupaten Kediri **Jl. Soekarno-Hatta No. 1 Kediri**
Telepon: 0354 689901-5
2. Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kediri Jl. Pamenang No. 1 Kediri

Populasi dan Sampel

Populasi pada penelitian ini adalah :

1. Populasi Umum adalah pajak seluruh hotel di kabupaten kediri yang terdiri dari dua puluh satu (21) hotel di Wilayah Kabupaten Kediri.
2. Populasi target adalah seluruh hotel di wilayah kabupaten kediri yang terdiri dari hotel berbintang, hotel melati, losmen, dll.

Pengumpulan data

Didalam melakukan Penelitian Pengumpulan Data maka penelitian ini harus di dukung oleh data-data agar hasil penelitian ini sedapat mungkin mendekati kesempurnaan, maka peneliti berusaha untuk menentukan dan mengumpulkan data-data dengan menggunakan teknik yaitu :

1. Interview/wawancara
Peneliti mengumpulkan data dengan cara mengadakan wawancara secara langsung dengan informan yang mengetahui tentang permasalahan tersebut yaitu adanya perkembangan atas jalannya suatu usaha hotel, peningkatan pendapatan daerah, tercapainya target dalam realisasi setiap tahunnya, dalam hal ini peneliti wawancara langsung dengan Bapak Thomas Agung Kepala Sub Bidang intensifikasi dan ektifikasi pendapatan bersama Ibu Arlis Kasubid Perencanaan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kediri sebagai responden dan informan atas jalannya pajak suatu hotel baik dari faktor yang menjadi hambatan atau faktor-faktor yang mampu meningkatkan pendapatan daerah dari aspek perpajak hotel. Wawancara ini dilakukan secara

terbuka dengan didasari beberapa pertanyaan yang telah dipersiapkan.

Analisis data

Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Data primer, yaitu data pokok yang digunakan peneliti untuk mendapatkan sejumlah informasi yang diperlukan yang berkaitan dengan penelitian. Sumber data utama tersebut diperoleh secara langsung dari lapangan yaitu interview (wawancara) dengan Bapak Thomas Agung selaku Kepala Sub Bidang Intensifikasi dan Ektifikasi Pendapatan berikut bersama Ibu Arlis selaku Kasubid Perencanaan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kediri.
2. Data sekunder, yakni data yang dihasilkan dari studi kepustakaan berupa buku-buku mengenai hukum perpajakan dan hukum positif yang

Target dan realisasi dalam uraian pendapatan dari tahun 2015 sampai pada tahun 2018 bulan oktober. Uraian pendapatan ini adalah uraian secara garis besar yaitu :

- a. Pendapatan daerah target 2.337.878.330.498,39 mencapai realisasi pada akhir tahun adalah 2.317.562.354.064.39 pencapaian target realisasi adalah 99 %. Pada tahun 2016 realisasi target mengalami penurunan yaitu 95,39 % sedangkan di tahun 2017 mengalami peningkatan baik realisasi target mencapai 102,73 %.
- b. Pajak daerah
Pajak daerah pada tahun 2015 dari target 118.508.565..575,00 mencapai target realisasi sebesar 124.579.058.350.00 maka pencapaian mencapai 105,12 %, pada tahun 2016 target yang ditentukan adalah 124.627.970.000,00 realisasi target adalah 135.729.306.115.00 maka pencapaian realisasi adalah sebesar 108,91 %, sedangkan pada tahun 2017 target adalah 158.281.000.000,00 realisasi nya mencapai angka 206.034.579.491,00 besar realisasi adalah 130 % dari target pajak tersebut, ditahun ini mengalami peningkatan yang signifikan, peningkatan ini akan menjadi kemajuan secara cepat

berhubungan dengan perpajakan hotel, Undang-Undang, Peraturan Daerah serta Peraturan Bupati Kabupaten Kediri, serta sumber-sumber lain yang berkaitan dengan permasalahan diatas untuk mendukung adanya penelitian ini.

C. HASIL PENELITIAN

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan pemungutan pajak hotel yaitu penghasilan atas wajib pajak di Kantor Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kediri serta untuk mengetahui faktor-faktor yang mendukung dan menghambat pelaksanaan pemungutan pajak penghasilan atas wajib pajak di Kantor Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Kediri yang pada dasarnya dapat mengukur efektifitas pelaksanaan pemungutan pajak penghasilan atas wajib pajak.

dalam proses pembangunan untuk masyarakat setempat⁹.

c. Pajak hotel

Target pajak hotel pada tahun 2015 adalah 344.600.000 realisasinya sebesar 344.865.488 maka besaran realisasi dari target adalah sebesar 100,08 %, sedangkan pada tahun 2016 target sebesar 408.100.000 realisasi target adalah 450.464.556 jadi besarnya realisasi adalah 108,91 %, selain itu besarnya target pada tahun 2017 adalah 450.000.000 sedang realisasi target mencapai 507.619.279 jadi besarnya mencapai adalah 112,80 %. Pencapaian realisasi ini mengalami peningkatan pada setiap tahunnya¹⁰.

2. Jumlah Hotel Di Kabupaten Kediri
Jumlah hotel di Kabupaten Kediri adalah dua puluh satu (21) yang terdaftar berdasarkan data yang penulis terima dari hasil penelitian Badan Pendapatan Daerah di Kabupaten Kediri. Pada sekitar kecamatan semen adalah lokasi terbanyak dari hotel yang telah berdiri yaitu hampir mencapai 50 % dari

⁹ Ibid

¹⁰ ibid



jumlah total hotel di Kabupaten Kediri¹¹.

Pembahasan

1. PAJAK HOTEL

Dengan nama pajak hotel maka dipungut pajak atas setiap pelayanan yang disediakan oleh hotel, sedangkan obyek dari pajak hotel sendiri adalah pelayanan yang disediakan hotel dengan pembayaran termasuk jasa penunjang sebagai kelengkapan hotel yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan, termasuk fasilitas olah raga dan hiburan¹². Hotel sebagai mana yang dimaksud meliputi :

- a. Hotel
- b. Motel
- c. Losmen
- d. Gubug Pariwisata
- e. Wisma Pariwisata
- f. Pesanggrahan
- g. Rumah Penginapan dan Sejenisnya
- h. Rumah Kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh)

Pajak hotel seperti hotel, motel, losmen, rumah penginapan, pesanggrahan, gubug penginapan itu memang ditetapkan sama yaitu 10 % sedangkan untuk rumah kost ditetapkan 5% hanya berlaku untuk jenis usaha kost yang jumlah kamarnya¹³ lebih dari 10 kamar. Pajak ini termasuk dalam kategori wajib pajak hotel dengan ketentuan yang berbeda dengan pajak hotel pada umumnya dimana wajib pajak hotel pada umumnya dipungut pajak setiap bulannya sebesar 10% maka pada jenis ini hanya berlaku untuk jenis kost an yang jumlah kamarnya lebih dari 10 kamar yaitu sebesar (5 %) lima persen dari hasil pendapatan setiap bulannya untuk dilaporkan kepada pemerintah daerah guna kepentingan bersama.

Ini merupakan ketentuan yang baru dalam undang-undang pajak daerah sebelum pada tahun 1997 dan undang 34 tahun 2011 tentang pajak daerah lalu kategori rumah kost dengan jumlah kamar lebih dari 10 kamar berlaku dalam ketentuan undang-undang 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi

daerah. Jadi ketentuan mengenai pajak hotel sebesar 5% tersebut ada dan berlaku mulai tahun 2009 terhitung sejak diundangkannya undang-undang tersebut, akan tetapi dalam pelaksanaan atas pajak-pajak daerah pemerintah daerahpun harus menetapkan peraturan daerah sebagai pelaksana dari peraturan perundang-undangan di atasnya dalam hal ini undang-undang no 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah dan untuk kabupaten kediri berlaku mulai dari tahun 2011 karna peraturan daerah yang mengatur pajak daerah sendiri ditetapkan pada tahun 2011 termasuk didalamnya mengenai ketentuan pajak hotel yaitu dalam perda No 01 Tahun 2011 tentang pajak daerah kabupaten kediri¹⁴.

Dalam peraturan daerah No 1 tahun 2011 Tentang Pajak Daerah kecuali pajak bumi bangunan disitu sebanyak 11 pajak daerah yang diberikan kewenangan kepada pemerintah kabupaten kota ada sejumlah 10 pajak hotel yang sudah bisa dilaksanakan pada waktu itu terpaksa meninggalkan satu pajak daerah yaitu pajak bumi bangunan karna memang dalam hal ini harus ada pengalihan secara khusus. pemerintah kabupaten kediri dalam hal tersebut menerima pengalihan pengelolaan terhitung sejak tahun 2013¹⁵.

Pajak hotel merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah karna dalam pelaksanaan pemungutan pajak daerah tersebut dipungut oleh pemerintah daerah, seperti halnya pajak daerah dan retribusi daerah jadi pemerintah pusat memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk memungut para wajib pajak berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku kemudian mekanisme pemungutan atau pelaksanaannya diberikan kewenangan penuh kepada pemerintah daerah seperti memilih petugas pemungut pajak, pengelolaan keuangan dari hasil laporan wajib pajak, menentukan sanksi administrasi jika lalai melapor, meningkatkan fasilitas pelayanan pajak dan lain sebagainya¹⁶.

Pelaksanaan pemungutan pajak yang dulunya memakai sistem penetapan dari bupati dan di laksanakan oleh Kasi

¹¹ ibid

¹² Wawancara, Thomas Agung Kepala Sub Bidang intensifikasi dan ektifikasi, 14, Januari, 2019,

¹³ Wawancara, Thomas Agung Kepala Sub Bidang intensifikasi dan ektifikasi, 14, Januari, 2019,

¹⁴ Ibid

¹⁵ Ibid

¹⁶ Ibid

Penagihan dari Dinas Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah, pada tahun 2011 pemungutan pajak mulai mengenal sistem self assesment¹⁷, sistem self assesment ini ada semenjak di sahkannya Peraturan Daerah No 1 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah.

Tujuan dari sistem self assesment ini adalah untuk melatih kejujuran dari pihak wajib pajak dimana pada sistem self assesment ini pihak wajib pajak secara utuh mengelola pemasukan, mendata, menjumlah dan menyetorkan pajak yang telah ia kelola sendiri.

Pemungutan pajak ini memberikan wewenang kepada wajib pajak untuk menghitung sendiri, melaporkan sendiri, dan membayar sendiri pajak yang terutang yang seharusnya dibayar. Wajib pajak bersifat aktif dengan melaporkan dan membayar sendiri pajak yang terhutang.¹⁸

1. Faktor Faktor Yang Menyebabkan Wajib Pajak Sulit Membayar Pajak

Kesadaran pajak dan kepatuhan pajak di Indonesia memang masih perlu ditingkatkan, untuk dapat menjadi ujung tombak penerimaan Negara karena sekitar $\pm 80\%$ sumber penerimaan Negara berasal dari pajak. Tampaknya setiap fiskus perlu secara bertahap mengubah paradigma pajak yang berkesan penuh paksaan dan menyeramkan menjadi suatu kebiasaan yang dilakukan dengan penuh kesadaran.

Wajib pajak masih merasa tidak mendapatkan timbal balik yang berarti dari apa yang telah dibayarkannya kepada negara. Wajib pajak membayar pajak seringkali bukan karena bangga berstatus sebagai wajib pajak seperti di negara-negara maju¹⁹. Kepatuhan pajak masyarakat kita nampaknya sebagian besar masih harus dipaksakan karena untuk saat ini faktanya memang belum bisa sepenuhnya hanya mengandalkan kesadaran pajak masyarakat. kendala-kendala tersebut antara lain:

- a. Berbagai peraturan pelaksanaan undang-undang yang sering kali tidak konsisten dengan undang-undangnya.

Melaksanakan *tax reform* (suatu pembaharuan / perombakan yang dilakukan pemerintah Indonesia dalam bidang perpajakan) lebih pelik dan makan waktu dibandingkan dengan ketika merancang *tax reform* dalam undang-undang, apabila peraturan pelaksanaan yang dijadikan dasar dalam melaksanakan aturan hukum pajak tidak konsisten dengan undang-undang, tentu akan mengakibatkan kendala yang fatal dalam pemungutan pajak.

- b. Database yang masih jauh dari standar Internasional.

Kendala lain yang dihadapi aparat pajak adalah database (kumpulan data yang disimpan secara sistematis di dalam komputer) yang masih jauh dari standar internasional. Dilain sisi database sangat menentukan untuk menguji kebenaran pembayaran pajak dengan sistem *self-assessment*. Persepsi masyarakat, bahwa banyak dana yang dikumpulkan oleh pemerintah digunakan secara boros atau dikorup, juga menimbulkan kendala untuk meningkatkan kepatuhan pembayar pajak. Berbagai pungutan resmi dan tidak resmi, baik di pusat maupun di daerah, yang membebani masyarakat juga menimbulkan hambatan untuk menaikkan penerimaan pajak²⁰.

- c. Lemahnya penegakan hukum (*law enforcement*) terhadap kepatuhan membayar pajak bagi penyelenggara negara.

Law enforcement merupakan pelaksanaan hukum oleh pejabat yang berwenang di bidang hukum, misalnya pelaksanaan hukum oleh polisi, jaksa, hakim dan sebagainya. Tidak kalah penting untuk disoroti pelaksanaan hukum di lingkungan birokrasi, khususnya badan pemerintahan di bidang perpajakan) dalam melakukan pemeriksaan terhadap para penyelenggara negara, ternyata belum ada gebrakannya. Seharusnya bila dilakukan tentu membantu dalam mewujudkan good governance dalam bentuk pemerintahan yang bersih.

- d. Kurangnya atau tidak adanya kesadaran masyarakat.

¹⁷ Sekretaris Daerah, Peraturan Daerah No 1 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah, 2011.

¹⁸ ibid

¹⁹ Wawancara, Thomas Agung, Bidang Intensifikasi dan ekstensifikasi badan pendapatan daerah, januari 2019

²⁰ Wawancara, Thomas Agung, Bidang Intensifikasi dan ekstensifikasi badan pendapatan daerah, januari 2019



Dalam pemungutan pajak dituntut kesadaran warga negara untuk memenuhi kewajiban kenegaraan. Kurangnya atau tidak adanya kesadaran masyarakat sebagai wajib pajak untuk membayar pajak ke negara mengakibatkan timbulnya perlawanan atau terhadap pajak yang merupakan kendala dalam pemungutan pajak sehingga mengakibatkan berkurangnya penerimaan kas negara²¹.

Untuk mengatasi kendala-kendala di atas ada beberapa langkah yang harus dilakukan agar Wajib Pajak membayar pajaknya, yaitu :

- 1) Orientasi Peningkatan Sumber Daya Manusia Aparatur
Orientasi adalah suatu kegiatan pemberian pengarahannya yang bertujuan untuk meningkatkan profesionalisme aparatur dibidang Perpajakan dan meningkatkan pengetahuan aparatur manajemen pendapatan pusat maupun daerah untuk meningkatkan pendapatan daerah.
- 2) Penyuluhan Wajib Pajak
Penyuluhan terhadap wajib pajak pusat dan daerah adalah suatu kegiatan penyuluhan yang berbentuk sosialisasi pendapatan pusat dan daerah serta untuk memberikan penjelasan atau pemahaman kepada masyarakat tentang arti pentingnya pendapatan pusat dan daerah bagi Negara dan Masyarakat.
- 3) Evaluasi Hasil Sosialisasi Pajak Daerah
Evaluasi hasil sosialisasi pajak daerah adalah suatu kegiatan penilaiandan pengukuran sejauh mana keberhasilan dari pelaksanaan pajak daerah yang dilakukan oleh dinas-dinas pemungut .
Pada dasarnya semua masyarakat yang ada di Indonesia ini wajib membayar pajak karena dari pajak itulah Negara ini bisa tumbuh untuk menjadi yang lebih baik, pendidikan lebih maju dan tingkat kesejahteraan masyarakat pun juga membaik dan ketentuan rahasia bank dalam dunia perbankan seharusnya

tidak bertentangan dengan ketentuan perpajakan²².

4) Peraturan Daerah

Adapun Peraturan Daerah yang mengatur pendapatan daerah Kabupaten Kediri adalah Peraturan Daerah No. 1 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah termasuk di dalamnya adalah pajak hotel, telah di sebutkan bahwa pendapatan daerah Kabupaten Kediri sebagian besar berasal dari pendapatan daerah yaitu pajak itu sendiri, sedangkan penerimaan dari pajak hotel merupakan bagian dari pendapatan daerah²³.

Pajak hotel dikenakan terhadap setiap pelayanan hotel atau akomodasi yang menunjang fasilitas hotel yang berada di wilayah kabupaten Kediri, sedangkan pajak hotel merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah yang dapat meningkatkan pendapatan daerah di kabupaten Kediri.

Ada perbedaan antara pajak daerah dan pajak asli daerah, pajak daerah sendiri adalah pajak daerah secara umum/total, pajak daerah itu elementnya adalah terdiri dari pendapatan asli daerah, dana perimbangan? Dan lain-lain pendapatan daerah yang sah, dana perimbangan disini seperti dana alokasi umum, dana alokasi khusus dari pemerintah pusat ditransfer kepada pemerintah daerah meliputi dana perimbangan, dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dan bagi hasil pajak dan bagi hasil bukan pajak²⁴. Pajak daerah itu salah satu dari bagian pendapatan daerah, sedangkan pendapatan asli daerah itu ada empat (4) yaitu :

- a. Pajak daerah
- b. Retribusi daerah
- c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah
- d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah

Dan semuanya itu diatur dalam permendagri no 13 tahun 2006 tentang pengelolaan keuangan daerah didalamnya mengatur pengelolaan keuangan daerah jadi ada pendapatan daerah, ada perbelanjaan daerah akhirnya dalam permendagri itu disahkan untuk mengatur jenis-jenis

²¹ Wawancara, Arlis, Bidang Kasubid Perencanaan Badan Pendapatan Daerah , januari 2019

²² Wawancara, Arlis, Bidang Kasubid Perencanaan Badan Pendapatan Daerah , januari 2019

²³ Wawancara, Thomas Agung, Bidang Intensifikasi dan ekstensifikasi badan pendapatan daerah, januari 2019

²⁴ ibid

pendapatan asli daerah, pendapatan daerah, belanja daerah pun diatur dalam peraturan tersebut.²⁵

Ada sejumlah 21 hotel dikabupaten Kediri dimana pendataan atas jumlah tersebut kita bekerja sama dengan pemerintah kecamatan tiap-tiap lokasi seperti adanya pembuatan kost baru baik jumlah kamar kurang atau lebih dari 10 kamar itulah salah satu dari dasar informasi yang nantinya menjadi catatan pendataan untuk pemerintah daerah. Sedangkan pendataan untuk kost kami pemerintah daerah mendata langsung ke lokasi mencari tahu adanya kost, kita mencari tahu alamat lengkapnya, pemerintah bekerja sama dengan pihak kecamatan lalu mereka akan secara tegas mencari keberadaan adanya suatu kos.²⁶

Staf dari pemerintah daerah yang ditempatkan pada kecamatan nantinya yang akan mencari tahu kelengkapan informasi adanya kos yaitu pembantu bendahar pengeluaran, lalu pada setiap bulan melalui rapat konsolidasi atau sejenisnya maka dari pada rapat tersebut informasi perkembangan seperti wajib pajak baru atau berkurangnya wajib pajak atau yang lain kemudian pemerintah daerah melakukan pendataan menjadi catatan resmi pemerintah daerah, penggerak dari informasi terkecil adanya informasi wajib pajak dalam hal ini pajak hotel maka pada pemerintah kecamatan adanya suatu catatan awal tentang wajib pajak, data diri wajib pajak, atau tentang perizinan, atau bisa alamat dari wajib pajak serta informasi lainnya.

Perihal perhotelan mengenai jenis-jenis hotel atau klasifikasi hotel berbintang atau melati dalam peraturan daerah Kabupaten Kediri belum secara jelas diatur dan target setiap hotel atau wajib pajak sangat dimungkinkan target yang ditentukan oleh pemerintah akan berbeda karna dalam hal ini pemerintah daerahpun tidak berdasarkan pertimbangan apapun tetapi pemerintah daerah melihat potensi pada setiap jenis hotel atau pada setiap hotel dan itu sangat bergantung pada perkembangan setiap bulan atau setiap tahunnya karna potensi setiap

hotel itu akan berbeda maka ketentuan target pajaknya pun akan berbeda namun besarnya pungutan atau tarif dari pemungutan pajak hotel itu akan tetaplah sama²⁷.

Atas target tersebut maka akan mudah dilihat bagaimana perkembangan usaha setiap wajib pajak maka bisa meningkatkan pula pembangunan-pembangunan fasilitas umum untuk masyarakat melalui pengelolaan untuk pemerintah.

Salah satu tujuan adanya target yang ditentukan oleh pemerintah daerah secara berbeda-beda itu untuk melihat atau memantau adanya perkembangan yang dimungkinkan, kemudian atas target tersebut maka akan lebih jelas pencapaian dari sebuah target atau realisasi jadi jika dalam pelaksanaan atas usahanya mengalami ketidakstabilan dalam usaha pastinya pemerintah daerah pun akan mencari tahu dan mungkin akan lebih tahu karna siaga dalam memantau, atau bisa jadi ada penyelewengan atau kelalaian dalam perhitungan atau pelaporan maka sudah semestinya pemerintah daerah pun dimungkinkan tahu akan hal tersebut melihat dari potensi tiap-tiap hotel.

Jika dalam pelaksanaan suatu hotel tidak mencapai target realisasi yang telah ditentukan maka pemerintah daerah akan melihat faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi tidak tercapainya target suatu pajak atau bisa melebihi target maka pemerintah daerahpun akan melihat kembali apa yang menjadikan pajak melebihi target dalam realisasinya²⁸.

Pemerintah daerah juga melakukan kunjungan kepada suatu hotel untuk melakukan pemeriksaan atas kebenaran dari data yang dilaporkan, bisa jadi pihak hotel tidak melaporkan dengan benar atau lalai dalam perhitungan atau pelaporannya.

Ada dua jenis sistem pembayaran dalam pajak hotel yaitu secara self assesment dan office assesment. Perbedaannya adalah bahwa sistem pajak self assesment mereka wajib pajak menghitung pendapatan dan kewajiban membayar pemungutan pajak secara mandiri serta melaporkan sendiri oleh

²⁵ Wawancara, Thomas Agung, Bidang Intensifikasi dan ekstensifikasi badan pendapatan daerah, januari 2019

²⁶ Wawancara, Arlis, Bidang Kasubid Perencanaan Badan Pendapatan Daerah, januari 2019

²⁷ Wawancara, Arlis, Bidang Kasubid Perencanaan Badan Pendapatan Daerah, januari 2019

²⁸ Wawancara, Thomas Agung, Bidang Intensifikasi dan ekstensifikasi badan pendapatan daerah, januari 2019



pihak wajib pajak sedangkan sistem office assesment adalah ketentuan pajak daerah instansi yang berwenang.

Omsset tiap bulan yang wajib pajak dapatkan atas usahanya maka wajib pajak akan secara mandiri menghitung sendiri, menyetorkan atau melaporkan hasil serta kewajibannya membayar pajak kepada pemerintah daerah sebagai pendapatan daerah dan itupula yang menjadi salah satu dasar pengenaan wajib pajak²⁹.

Office assesment yang menentukan besar kecilnya suatu kewajiban pajak suatu hotel adalah pemerintah daerah dalam hal ini yaitu badan pendapatan daera kabupaten kediri, dilihat atas potensi yang dilihat berdasarkan data yang ada seperti realisasi tiap bulannya, setiap tahunnya atau jumlah kamar pada hotel tertentu.

Mulai tahun 2019 BAPENDA berusaha memberikan fasilitas yang lebih baik bahwa wajib pajak dipermudahkan untuk membayar pajaknya sendiri dengan aplikasi atau software atau web yang sudah disediakan oleh bapenda yang dimana dulu wajib pajak harus membawa kelengkapan keterkaitan dengan kewajiban membayar pajak (berkas) melalui proses validasi dan yang lainnya, pastinya untuk usaha memfasilitasi pajak supaya memudahkan wajib pajak, kemudian bapenda juga terus meningkatkan pelayanan seperti dengan mengadakan sosialisasi untuk program baru ini.

Aplikasi pembayaran secara elektronik berbasis jaringan (online) jadi wajib pajak mengisi form pembayaran di web yang telah di sediakan BAPENDA yaitu ESPTPD setelah itu divalidasi oleh BAPENDA kemudian setelah mendapatkan validasi wajib pajak menerima konfirmasi validasi pembayaran, kemudian konfirmasi tersebut diberitahukan kepada bank jatim untuk wilayah kabupaten kediri dari situ pihak wajib pajak sudah bisa membayar sendiri dengan lebih mudah.

2. Dasar Pajak Hotel Dan Pemungutannya

a. Dasar pengenaan pajak hotel

Dasar dari pajak hotel untuk daerah di kabupaten kediri ada 2 (dua) yang pertama sebagai induknya diatur dalam Peraturan Daerah No 1 Tahun 2011 lalu sebagai

pelaksanaannya atau pemungutan dari perda tersebut diatur pula dalam Peraturan Bupati No 43 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Hotel, sebelum Tahun 2017 memang dahulu ada peraturan bupati yang mengatur tentang pelaksanaan dari Perda N0 1 Tahun 2011 tersebut namun dalam perbub tersebut masih bersamaan dengan pelaksanaan pemungutan pajak yang lain dan untuk Perbub No 43 Tahun 2017 ini memang terhitung masih sangat lah baru dimana isinya memang murni khusus mengatur adanya pemungutan pajak hotel di kabupaten kediri tidak bersamaan dengan pemungutan pajak yang lainnya, ini merupakan kemudahan pula bagi masyarakat untuk mengkases dan mencari dasar dari adanya pajak hotel di kabupaten Kediri terkhusus adalah para pihak yang mempunyai usaha penyediaan jasa dari hotel atau kita mengenal dengan istilah wajib pajak(WP)³⁰.

Ketentuan-ketentuan seperti pembayaran harus melalui bank daerah, kelebihan pembayaran pajak terhutang atau yang lainnya, sebelum tahun 2017 ketentuan-ketentuan tersebut itu terpisah karnanya maka bupati kabupaten kediri menginiasi untuk mempermudah masyarakat mengenai pajak hotel dengan mengeluarkan Peraturan Bupati N0 43 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Hotel³¹.

Proses pembayaran melalui bank jatim secara online telah tertulis dalam pertauran tersebut, ketentuan pelaksanaan transaksi usaha hotel dan kedepan pelayanan ataupun ketentuan akan lebih baik, bapenda juga akan terus mengkaji manfaat dan mudharat atau kebaikan dan kekurangan dari suatu perturan-pertauran yang telah kita keluarkan, kami juga punya rencana nanti pada setiap penginapan atau hotel sebuah alat pencatat yang itu langsung link/terhubung ke bapenda sehingga setiap kali penambahan penghuni/tamu/wisatawan yang menggunakan jasa hotel secara otomatis akan terekam juga di catatan bapenda.

ketika dalam satu hari menerima tamu empat orang maka dalam catatan bapenda secara otomatis juga akan

²⁹ Wawancara, Arlis, Bidang Kasubid Perencanaan Badan Pendapatan Daerah , januari 2019

³⁰ Sekretaris Daerah, Peraturan Daerah No 43 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pajak Hotel, 2017

³¹ Sekretaris Daerah, Peraturan Daerah No 43 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pajak Hotel, 2017

tercatat/terekam sebanyak empat tamu, supaya memudahkan proses pemantauan serta pengawasan sehingga kedepan juga akan memudahkan pihak wajib pajak dalam proses pengisian ESPTPD atau laporannya sehingga memudahkan mapping data sehingga validasinya tidak terlalu lama³².

Jadi untuk dua peraturan daerah ini yaitu peraturan daerah no 1 tahun 2011 tentang pajak daerah Kabupaten Kediri dan Peraturan Bupati Kediri No 43 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Daerah ini adalah peraturan yang cukup mendasar dan final mengenai pajak asli daerah dalam hal ini adalah pajak hotel.

b. Pemungutan Pajak Hotel

Proses pemungutan pajak hotel di lapangan pada tiga (3) tahun terakhir ini, secara utuh pelaksanaannya belum efektif seperti apa yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, sebagai contoh adanya self assesment meskipun sudah ada penjelasannya, untuk pajak hotel sebenarnya termasuk dalam kategori self assesment artinya melaporkan hasil pendapatannya secara mandiri, menghitung jumlah pendapatan dan kewajibannya untuk membayar pajak hotel yang terhutang namun kenyataannya wajib pajak sampai pada tahun 2017 masih menggunakan sistem office artinya adanya surat ketetapan pajak daerah atau skp yang kita terbitkan untuk para wajib pajak, dalam sistem office ini wajib pajak hanya perlu membayar tidak menghitungnya secara mandiri³³.

Efektifitas self assesment sendiri pada tingkat daerah semestinya berjalan sejak tahun 2011 akan tetapi para wajib pajak hotel dalam pelaksanaannya merasa lebih nyaman dengan menggunakan sistem office yang biasa mereka gunakan, dimungkinkan memang karena terbiasa menggunakan sistem office atau surat ketetapan pajak tersebut atau memang belum ada kemauan untuk melaksanakan sistem self assesment³⁴.

Ada beberapa hal yang memang harus diperhatikan dalam proses pemungutan pajak secara self assesment seperti adanya :

1. Kejujuran dari pihak wajib pajak untuk menghitung besar/kecilnya kewajiban membayar pajak serta melaporkan dari hasil keuntungan atas usaha jasa pelayanan hotel
2. Niat baik : efektifitas self assesment akan sangat berpengaruh ketika pajak yang terhutang secara sadar oleh pihak wajib untuk membayarnya tanpa harus ada peringatan dari bapenda setempat.
3. Tertib : tertib ini ada kaitannya dengan kesadaran diri bahwa mereka sebagai pihak wajib pajak sehingga akan secara sadar terdorong untuk melakukan pembayaran, melaporkan pada waktu yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah dalam hal ini bapenda kepada para wajib pajak seperti tertib dalam hal pencatatan terkait tamu, kekurangan pelayanan, pembukuan dan hal-hal lain yang dirasa patut untuk kemajuan bersama namun lain halnya ketika wajib pajak masih dalam fase pembayaran secara manual / dengan skp/ sistem office misal ada keberatan mengenai proses pajak hotel wajib pajak hanya cukup mengajukan surat keberatan tentang pajak³⁵.

Penyiapan ESPTP oleh bapenda yang rencana diterapkan pada tahun 2019 ini akan dimulai dengan diperbanyaknya sosialisasi tentang program baru apa yang disebut ESPTP kepada masyarakat terutama bagi para pihak wajib pajak supaya mereka akan lebih memahami betul tata cara jalannya software pembayaran pajak tentunya untuk mempermudah proses pembayaran oleh wajib pajak proses maupun pelayanan dari Bapenda atau instansi yang terkait dengan perpajakan (Arlis).³⁶

Apakah program ESPTP hanya untuk daerah tertentu atau khusus untuk daerah Kediri atau memang seluruh daerah di republik Indonesia ini? (Arlis) untuk beberapa daerah malah memang sudah menerapkan sistem ESPTP ini (sistem pembayaran pajak berbasis jaringan atau elektronik) dan pelaksanaannya sudah cukup maju dan kita

³² ibid

³³ Sekretaris Daerah, Peraturan Daerah No 43 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pajak Hotel, 2017

³⁴ Wawancara, Thomas Agung, Bidang Intensifikasi dan ekstensifikasi badan pendapatan daerah, Januari 2019

³⁵ ibid

³⁶ Wawancara, Thomas Agung, Bidang Intensifikasi dan ekstensifikasi badan pendapatan daerah, Januari 2019



pun banyak belajar dari daerah-daerah lain ketika kami (Bapenda) melakukan kunjungan-kunjungan ke beberapa daerah untuk memastikan bahwa proses ini benar/bisa dilakukan/ dimungkinkan untuk dilakukan³⁷.

Pertama bahwa perpajakan ini adalah kemandirian daerah, artinya dengan bapenda melihat fenomena perpajakan dari tahun ketahun, dari setiap bulan dan tahunnya, atau adapula macam-macam kendala hambatan dalam proses pelaksanaannya, namun ada beberapa dari daerah mengupayakan bagaimana proses pemungutan pajak lebih mudah, sehingga kita pun mempelajarinya dan mencanangkan adanya program tersebut salah satu tujuan diantara program ESPTP tersebut supaya mempersempit peluang bertemunya antara pihak wajib pajak dengan petugas pajak, itulah yang dimaksud dengan sistem self assesment yaitu menghitung sendiri dan melaporkan sendiri.

Sebelum uu 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah atau perda no 1 tahun 2011 tentang pajak daerah pegawai bapenda/petugas pajak memungut secara langsung kepada masyarakat/wajib pajak seperti adanya pembayaran langsung kepada kami/petugas wajib pajak, kita menrima pembayaran secara langsung dan kita yang menyetorkan, melaporkan kita yang menginput data, tetapi dalam proses berlakunya cara tersebut masih kurang efektif seperti adanya faktor kelalaian ataupun kesengajaan sehingga mengakibatkan kurang terciptanya suasana tertib bayar, itu pula maka self assesmen menjadi solusi untuk menghindari adanya hal-hal yang tidak diharapkan³⁸.

Dalam era keterbukaan akuntabilitas maka sudah menjadi kewajiban bahwa hal-hal semacam ini haruslah dipertanggungjawabkan, yang pertama niatnya bahwa petugas pajak (fiskus) sebisa mungkin untuk diminimalkan bertemu wajib pajak, dahulu bapenda bekerja sama dengan bank jatim diperbolehkan proses pajak dengan bapenda sptpd tersebut (dulu skp) pada akhir-akhir tahun ini tetapi mereka tidak membayar melalui tempat pelayanan pajak

dan retribusi daerah memang dahulu sebelum sptpd yaitu skp boleh membayar melalui tempat pelayanan pajak tersebut tetapi kemudian membayarnya di bank jatim, yang perlu di garis bawah adalah bahwa sebisa mungkin petugas pajak tidak menerima pembayaran secara langsung dari wajib pajak, tidak bertemu secara langsung dengan wajib pajak untuk menghindari kesalahan, kelalaian, kesengajaan, kealpaan dan pastinya semua ini untuk mempercepat proses penerimaan pajak kepada kas daerah.

Setelah pembayaran melalui bank jatim dan memproses segala yang terkait dengan pembayarannya, maka sesaat itu pula ketika dalam pemrosesan akan secara otomatis juga terinput kepada kas daerah sehingga akan mempermudah pencatatan penerimaan seperti tanggal pembayaran ditanggal yang sama antara pencatatan oleh bapenda maupun bank ataupun oleh wajib pajak sendiri³⁹.

Waktu lalu ketika pembayaran melalui petugas pajak (fiskus) pada hari itu pula tidak dimungkinkan untuk langsung memproses pembayaran karna waktu sehingga ketika ada wajib pajak menitipkan pajak terhutangnyanya melalui petugas pajak maka keesokan harinya pihak bapenda memprosesnya, belum lagi ketika lokasi yang dikunjungi itu jauh seperti daerah kandungan atau sekitarnya itu juga dimungkinkan bisa lebih lama karna suatu hal, akan beda ketika langsung disetorkan untuk proses pembayaran, validasi atau yang lainnya.

Adanya keterlambatan-keterlambatan tersebut kita mengupayakan untuk mempercepat pelayanan dan begitu pula ketentuan dalam perda maupun perbub yang tadi disampaikan, bahwa penyetoran ke kas daerah adalah satu (1) kali (x) dua puluh empat (24) jam, sehingga ketika hari dimana wajib pajak membayar pajak hotel maka hari itu pula oleh bank jatim akan dimasukan ke kas daerah⁴⁰.

Pertimbangan dari pemerintah daerah menetapkan tarif pajak sebesar 10 %? Kita tetap mengacu kepada peraturan daerah no 1 tahun 2011 tentang pajak daerah dan pertauran bupati kediri no 43 tahun 2017

³⁷ Wawancara, Arlis, Bidang Kasubid Perencanaan Badan Pendapatan Daerah, Januari 2019

³⁸ Wawancara, Thomas Agung, Bidang Intensifikasi dan ekstensifikasi badan pendapatan daerah, Januari 2019

³⁹ Wawancara, Arlis, Bidang Kasubid Perencanaan Badan Pendapatan Daerah, Januari 2019

⁴⁰ ibid

tentang petunjuk pelaksanaan pemungutan pajak hotel bahwa tarif dari pajak hotel untuk daerah kabupaten kediri adalah sebesar 10%, termasuk semua jenis hotel baik itu masuk dalam kategori melati satu, melati 2, melati 3, hotel bintang satu, motel, losmen, pesanggrahan, hotel bintang dua atau yang lainnya semua tarif pajak tidaklah dibedakan kecuali satu yang termasuk dalam kategori pajak hotel sebesar 5 % yaitu rumah kos yang jumlah kamarnya lebih dari 10 kamar.

Penghitungan pajak hotel ada dalam ketentuan perda No 1 tahun 2011 tentang pajak daerah, pajak hotel telah ditetapkan sebesar 10% tercatat dalam perda tersebut pada pasal 6, dasar pengenaan pajak hotel adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada hotel, jika tarif kamar suatu hotel adalah rp 200.000 dengan jumlah 10 kamar, kemudian pada hari itu pula pengunjung (tamu) berjumlah 10 yang menggunakan jasa yang disediakan oleh hotel cara menghitungnya yaitu rp 200.000 dikali 10 maka pada hari itu jumlah pembayaran yang dibayarkan kepada hotel adalah 2.000.000 sementara ketentuan tarif pajak hotel adalah 10% maka uang sebesar Rp. 2.000.000 dikali 10% itu adalah kewajiban wajib pajak untuk membayar pajak hitelnya kepada pemmerinth daerah yaitu 200.000 dan pada hari itu kewajiban membayar pajak adalah Rp. 200.000 dan berlaku seterusnya hingga terhitung 30 hari lalu melaporkan kepada bapenda berikut pembayarannya karna masa pajak yang telah ditentukan berdasarkan perda no 1 tahun 2011 tentang pajak daerah pada pasal 10 bagian ke empat yaitu tentang masa pajak dan saat pajak terutang : “masa pajak hotel adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) bulan kalender, pajak hotel yang terutang dalam masa pajak.

Berdasarkan Undang-Undang No 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Perda No 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah dalam hal ini peraturan dua (2) tersebut tidak menjelaskan antara jenis-jenis hotel mana-mana yang termasuk jenis hotel berbintang satu, jenis melati satu, dua tiga atau mana yang termasuk dalam kategori hotel jenis bintang dua, tiga, empat atau yang lain.

Dalam hal ini kita bisa melihat laporan oleh wajib pajak bahwa usaha yang mereka dirikan yaitu hotel itu termasuk dalam

kategori jenis apa baik itu melati satu, dua, tiga, wisma, penginapan, motel, pesanggrahan, gubug pariwisata, hotel pariwisata atau hotel bintang satu, dua, tiga atau yang lainnya kepada pemerintah daerah, kita mengetahui dan mengecek berdasarkan jenis perizinan usaha mereka lalu juga ada izin kepada dinas kepariwisataan yang harus di lengkapi oleh wajib pajak supaya diterbitkan surat peizinan dari dinas kepariwisataan kediri.

Seperti adanya gubug pariwisata, hotel pariwisata, rumah pariwisata juga di atur dalam peraturan pemerintah atau peraturan menteri yang memang mengatur ketentuan-ketentuan tersebut, dalam hal ini pemerintah daerah terkadang juga mengadopsi kepada mereka yang sampai hari ini bertumpu kepada laporan wajib pajak tentang jenis usaha apa yang mereka ajukan. Kita juga melakukan ceck perizinannya jenis/kategori apa perizinan yang mereka peroleh dari pemerintah daerah⁴¹.

Bagaimanapun keadaan dilapangan berdasarkan data perpajakan mengalami peningkatan dengan baik. Secara umum selalu ada peningkatan dari tahun ke tahun seperti dari tahun 2015 sampai 2018 bahwa secara umum dalam perealisasiannya sesuai target yang telah ditentukan bahkan ada juga yang melebihi target yang telah ditentukan akan tetapi ketika melihat lebih detail dari setiap jenis pajak hotel atau setiap satu unit hotel memang ada beberapa yang tidak sesuai target tetapi persoalan tersebut tertutup dengan terealisasikannya yang melebihi taget jenis pajak hotel tersebut. Jadi secara garis besar dilihat sesuai data setiap tahunnya bahwa realisasi mencapai target yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah melalui perda No 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Kabupaten Kediri.

Faktor yang menghambat dan yang mendukung dalam perpajakan daerah khususnya pajak hotel di kabupaten kediri adalah tingkat kesadaran wajib pajak untuk untuk membayar kewajibannya membayar pajak jadi dalam persoalan ini memang masih sangat perlu ditingkatkan kesadaran ataupun pemahaman pajak itu sendiri seperti

⁴¹ Wawancara, Thomas Agung, Bidang Intensifikasi dan ekstensifikasi badan pendapatan daerah, januari 2019

mengenai sebab di tentukannya pajak dan tujuan dari adanya pajak dalam hal ini pajak hotel di Kabupaten Kediri⁴².

D. KESIMPULAN

Berdasarkan dari hasil pengamatan, penelitian dan wawancara yang telah di uraikan pada bab-bab terdahulu, maka dapatlah kemudian untuk di tarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Pajak hotel merupakan salah satu pajak daerah yang sangat di perlukan sebagai peningkatan pendapatan asli daerah karna memberikan kontribusi terhadap pendapatan asli daerah kabupaten Kediri yang cukup banyak dari seluruh total Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Kediri. Pada setiap tahun dari target yang telah ditetapkan oleh badan pendapatan daerah kepada setiap wajib pajak atau sautu hotel selalu mencapai target realisasi setiap tahunnya, karna itu pelayanan dari badan pendapatan daerah pun akan senantiasa ditingkatkan guna mempermudah proses pelayanan. Seperti adanya program esptpd untuk mempermudah para wajib pajak untuk melaporkan secara mandiri dan secara elektronik atau online.
2. Berdasarkan data yang diperoleh bahwa pajak hotel di Kabupaten Kediri memang dapat meningkatkan pendapatan daerah Kabupaten Kediri apabila pajak-pajak yang lain mengikuti, mengikuti untuk mencapai jumlah target yang telah di tentukan, realisasi target akan sangat meningkatkan pendapatan daerah karna bukan hanya pajak hotel yang menjadi sumber pendapatan asli daerah, pada setiap tahun mengalami peningkatan dari tahun 2015 sampai 2017 target pajak hotel selalu naik dan realisasi mencapai 100 % dari target yang telah ditentukan.

Faktor yang menunjang kelancaran pajak hotel dengan sistem Self Assessment ini adalah kesadaran dari pihak wajib pajak, supaya tercermin pula bentuk kedisiplinan, kejujuran dan kesadaran sebagai wajib pajak untuk membayar pajak yang telah terutang, maka akan tercapai keharmonisan antara wajib pajak dan pemeritah daerah dalam hal

ini Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kediri, jika pajak yang telah terutang melampaui batas pembayaran yang telah di tentukan yaitu pertanggal 10 pada tiap bulan maka pihak dari DPPKAD atau Kasi Penagihan dan Keberatan akan mendatangi guna menyakan atau mencari tahu kenapa wajib pajak belum membayar pajaknya sekaligus mengingatkan pada wajib pajak, dalam hal ini wajib pajak terkena denda 2% dari total pajaknya sebagai denda keterlambatan membayar pajak terutang, jadi dari DPPKAD memakai prinsip berfikir positif terhadap pihak terutang atau wajib pajak, di anggapnya sebagai kelalaian/lupanya mereka telat membayar pajak.

Penunjang dari kegiatan yang mampu meningkatkan pendapatan hotel seperti adanya event olahraga, sosialisasi oleh pemerintah, kegiatan keagamaan, harai raya atau liburan atau mungkin pelatihan kerja baik swasta ataupun negeri serta kegiatan-kegiatan besar yang memang membutuhkan fasilitas hotel.

E. DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku

- Brothodiharjo santoso, 1991 *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*, PT Evesco, bandung
- Brotodiharjo, santoso, 1998, *Pengantar Hukum Pajak*, refika aditama Bandung
- Jimly Assihiddiqie, Syarah Konstitusi UUD 1945 Perspektif Islam, Pusataka Alfabet Jakarta, hlm., 31
- Khairil Muluk, 2006, *Desentralisasi dan Pemerintah Daerah*, Jakarta, Penerbit Banyumedia.
- Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, Panduan permusyawaratan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 (sesuai denga urutan Bab pasal dan ayat) Sekertaris Jendral MPR RI, Jakarta, 2010 hlm, 46
- Mardiasmo, 1987, *Perpajakan*, Andi Offeset, Yogyakarta
- Mardiasmo, 20014 *Perpajakan*, andi Yogyakarta.
- Marzuki, Peter Mahmud, 2005, *Penelitian Hukum*, Jakarta : kencana prenada media group

⁴² ibid

- Moh Kusnardi dan Harmaly Ibrahim, Hukum Tata Negara Indonesia, Sinar Bhakti, Jakarta 1988, hlm., 153
- Munawir, 1981, *Pokok-pokok perpajakan*, liberty, yogyakarta
- Munir Fuady, Teori Negara Hukum Modern (Rechtstaat), Refika Aditama, Bandung 2009, hlm., 207
- Philippus M Hadjon, Pengantar Hukum Administrasi Indonesia, Gadjah Mada University Press, 2008
- Prof. Drs. C.S.T Kansil S.H, Christine S.T Kansil S.H M.H Kitab Undang-Undang Otonomi Daerah 1999-2001 Kitab 1.
- Rosjidi Ranggawidjaja, Pengantar Ilmu Perundang-Undangan Indonesia, Penerbit Bandar Maju, Bandung, 1998
- Smith, Kharul Muluk, 2005, Desentralisasi dan Pemerintah Daerah, Banyumedia Publishing, Malang
- Sumitro Rochmad, 1998, *Asas dan Dasar Perpajakan* jilid 1,2,3, refika Aditama, bandung
- Sumitro Rochmad, 1998, *Pengantar singkat hukum pajak*, refika aditama, Bandung
- Suprijanto Rijadi (2014,51 SlideShares)UU No 23 Tahun 2014 Ttg Pemerintahan Daerah yang tebalnya lebih dari 400 halaman. Apa arti UU Pemda 2014 pada sektor pembangunan lainnya.
- Teguh Prasetyo, Sistem Hukum Pancasila Keadilan bermartabat, Nusa Media, Bandung, 2016
- Tjahyono, Achmad 2005, *Perpajakan di Indonesia*, liberty, Yogyakarta.
- Wahyu, 2014, Penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen ke Empat, Balai Pustaka, Purwokerto, h. 167.
- Teguh Prsetyo, Keadilan Bermartabat Perspektif Teori Hukum, Nusa Media, Ujung Berung Bandung, hlm, 148
- Alwatzikhoebillah Desentralisasi, Otonomi Dan Resistensi Pendidikan, hlm, 3, 2008
- Jurnal Alwatzikhoebillah (Kajian Islam, Pendidikan, Ekonomi, dan Humaniora), hlm,7, 2008
- Yani, A., & Nandanani, W. (2021). Ekualisasi Objek PPh Pasal 23 Guna

Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak pada BPR di Kabupaten Kediri. JURNAL EKUIVALENSI, 7(1), 72-83.

Internet

- <http://pelayanan-pajak.blogspot.com/2009/08/jenis-dan-macam-pajak-di-indonesia.html>
- <http://nanangbudianas.blogspot.com/2013/02/sumber-sumber-pendapatan-asli-daerah.html>
- <http://pemerintah.net/download-uu-nomor-23-tahun-2014-tentang-pemerintah-daerah/>
- <http://jabarprov.go.id/index.php/pages/id/1298>
- WS, Maluto : 2014 Bab II Hotel menurut para Pakar – 1
- <https://semnas.unikama.ac.id/feb/unduh/publikasi/415879889.pdf>
- <http://administrasibisnis.studentjournal.ub.ac.id/index.php/jab/article/view/859>
- <http://docplayer.info/33919447-Analisis-penerimaan-pajak-hotel-dan-restoran-sebagai-sumber-pendapatan-asli-daerah-kota-madiun.html>
- https://www.academia.edu/7169986/PE_NDAPATAN_ASLI_DAERAH_DAN_PE_NDAPATAN_DAEARAH_LAINNYA.

Peraturan perundang-undangan

- Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen ke Empat
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
- Peraturan Daerah Banyumas, Nomor 1 Tahun 2011 Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten Kediri
- Undang-Undang Otonomi Daerah 1999-2001
- Undang - Undang No 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Di Daerah
- Peraturan Bupati No 43 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Pemungutan Pajak Hotel Kabupaten Kediri
- Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomer 3 Tahun 2017 Tentang Perubahan



Ketiga Atas Peraturan Daerah No 1
Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah
Peraturan Menteri Pariwisata Dan Ekonomi
Kreatif Republik Indonesia Nomor
Pm.53/Hm.001/Mpek/2013
Tentang Standar Usaha Hotel.

Wawancara

Bapak Thomas Agung Kepala Sub Bidang
intensifikasi dan ektifikasi
pendapatan Dinas Pendapatan
Daerah Kabupaten Kediri

Arlis Kasubid Perencanaan Badan
Pendapatan Daerah

Amin, interview, Direktur Wisma Karang
Salam Indah, 28 desember, 2014

Gian, Kabag Umum, Sejarah DPPKAD, 5,
januari 2015

Soesanto, Interview, Kasi Dana Perimbangan
dan lain-lain pendapatan, 25
Desember, 2014

Irma, interview, kasi dana perimbangan dan
lain-lain pendapatan, 26,
desember, 2014

Wawancara dengan Ibu Santi Bagian Hukum
Kantor Bupati Katang, 14
September 2018